



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
2022**

**KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan- perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindaklanjut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdayaguna dan bertanggungjawab

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Patrang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Patrang. Kinerja Kecamatan Patrang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2022.

Jember, 16 Januari 2023

CAMAT PATRANG



FARISA J. TASLIM, S.STP., MM

*Penata Tingkat I

NIP. 19850208 200412 1 002

DAFTAR ISI

	Hal :
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR ..	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	13
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB. IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. SK IKU Tahun 2022	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Patrang tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Patrang tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* Meningkatkan Kualitas Layanan Aparatur mendapat predikat nilai **Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **memuaskan**, 1 (satu) indikator tergolong **Baik**.
- Sasaran 2* Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Cukup**.
- Sasaran 3* Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Patrang telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Cukup (memadai)**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **memuaskan**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Baik**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Kurang**, dan 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Sangat kurang**. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan Belanja Operasional sebesar Rp 13.191.855.135 dan Belanja Modal sebesar Rp. 75.000.000.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 10.275.022.515 atau 77,45% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan pengadaan baru agardapat mendukung kinerja tetap optimal;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi khusus/keahlian khusus pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Selain itu tenaga pendukung di bidang administrasi/kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan;
3. Adanya Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada semua lini kegiatan yang dilaksanakan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Patrang;
2. Agar lebih memperhatikan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang ada di level Kecamatan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban;
3. Pemasangan banner persyaratan pelayanan Dan Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan;
4. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Patrang;
5. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator teknologi informatika perangkat daerah di Kabupaten Jember;
6. Perlu adanya Sinkronisasi dan Koordinasi yang lebih baik dan intensif dari tingkat atas maupun dari sektor lainnya sehingga dapat membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Patrang.

Kinerja Kecamatan Patrang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Patrang tahun 2022.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Patrang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang adalah :

- a. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Patrang;
- b. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Patrang dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Patrang dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor; 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PATRANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa "Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum.


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Patrang sebagai berikut :

- (1). Kecamatan Patrang merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum
- (2). Kecamatan Patrang dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan.
- (3). Camat Patrang mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4). Camat Patrang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik sosial;

- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021
TANGGAL 08 MARET 2021**



- (5). Susunan organisasi Kecamatan Patrang terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian:
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pelayanan Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian

target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD–Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PATRANG

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Patrang didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 120 (*seratus dua puluh*) orang selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan orang yang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 16 (*enam belas*) orang, Pejabat Pelaksana sebanyak 47 (*empat puluh tujuh*) orang dan Non ASN sebanyak 57 (*lima puluh tujuh*) orang.

Berikut merupakan rincian sumber daya manusia pada Kecamatan Patrang :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Patrang
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	0	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	
4	Pengadministrasi Umum	1	
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	
6	Bendahara	1	
7	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
8	Pengadministrasi Pemerintahan	2	

9	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	
10	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	
	Pengadministrasi Umum	2	
12	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	
13	Pengadministrasi Kependudukan	2	
Jumlah		16	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Patrang
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari - Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembina	IV/a	4
2	Penata Tingkat I	III/d	13
3	Penata	III/c	3
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
5	Penata Muda	III/a	4
6	Pengatur Tingkat I	II/d	16
7	Pengatur	II/c	3
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	8
9	Juru Tingkat I	I/d	6
10	Juru	I/c	2
	Jumlah		63

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Patrang
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD	
I	ASN/PNS										
1	IV/d	-									
2	IV/c	-									
3	IV/b	-									
4	IV/a	-	4								4
5	III/d	-	1	12							13
6	III/c	-		3							3
7	III/b	-		4							4
8	III/a	-		4							4
9	II/d	-			2			14			16
10	II/c	-						3			3
11	II/b	-						8			8
12	II/a	-									
13	I/d	-							2	4	6
14	I/c	-								2	2
	Jumlah ASN		5	19	2			25	2	6	63
II	NON ASN			5				49	1	2	57
III	TOTAL PEGAWAI		8	41	4			101	5	14	120

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang, yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres,Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi pendudukan dan pencatatan sipil
4. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
5. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

b. Pelayanan publik yang belum optimal

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kurangnya komunikasi dalam memberikan informasi berdampak kepada perbedaan persepsi (pandangan) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tidak adanya uraian prosedur berikut contoh rancangan produknya juga mempengaruhi SP dan SOP yang diterbitkan oleh Kecamatan. Tidak adanya penyelarasan dalam mengimplementasi peraturan mengakibatkan banyak ditemui tumpang tindik pekerjaan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Patrang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Patrang mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

- 1) Misi ke- : 2
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke- : 1
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 1. Terjaganya Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan;
 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan;

3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
5. Meningkatnya realisasi Pajak Daerah.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Patrang sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
(KECAMATAN PATRANG) TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur		95	95	100	100	100
	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	A
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel 4.1 pada Rencana Strategis Kecamatan Patrang tahun 2021-2026


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember melalui berbagai program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Patrang Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Patrang adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Patrang Nomor 17 Tahun 2022:

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	Presentase SKM Aparatur	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan Aparatur	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
	Presentase Nilai SAKIP	Hasil Perhitungan Nilai SAKIP OPD	Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dokumen Perencanaan OPD
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Jumlah Desa yang sudah melaporkan hasil pembayaran PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Seksi Pemerintahan	Laporan hasil pembayaran PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	bidang Seksi : 1. Seksi PMKS 2. Seksi Pemerintahan	Dokumen Laporan Desa Mandiri

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk

mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Patrang tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Patrang tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	
1.	Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	SKM Aparatur	80	
		Nilai SAKIP	B	
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	60%	
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	80%	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Patrang didukung dengan anggaran program tahun 2022 sebesar Rp. 13.266.855.135 (Tiga belas milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Patrang dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Patrang menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi

kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PATRANG

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Patrang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Patrang tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak Tujuan, satu sasaran dan tiga indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	SKM Aparatur	80	69,04%	86,30%
		Nilai SAKIP	B	B	Baik

2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	60%	42,12%	70,20%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Mandiri	80%	80%	100%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Empat indikator sasaran Kecamatan Patrang rata – rata mencapai 85% dalam kategori **MEMUASKAN**, di jelaskan dengan :

Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur” dengan 2 indikator, rata rata capaiannya 86,30% masuk dalam kategori Memuaskan;

Sasaran ke-2 “Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah” dengan capaian 42,12% masuk dalam kategori Kurang;

Sasaran 3 “Meningkatnya Pemberdayaan Pmerintah Desa” dengan capaian 100% masuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Patrang telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Patrang tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022
dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)	(4)		(5)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	SKM Aparatur	100%	80%	80%	69,04%
	Nilai SAKIP		B		B
Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	100%	60%	60%	42,12%
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Mandiri	-	80%	-	80%

Sumber Data: Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang
Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target
pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	SKM Aparatur	80%	69,04%	Baik
		Nilai SAKIP	B	B	

2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	60%	42,12%	Kurang
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Mandiri	80%	80%	Sangat Baik

Sumber Data: Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	SKM Aparatur	69,04%	-	-
		Nilai SAKIP	B		
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	42,12%	-	-
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Mandiri	80%	-	-

Sumber Data: Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur

Terdapat 2 Indikator sasaran yaitu SKM Aparatur dan Nilai SAKIP.

Dari table 3.1 dapat disimpulkan Indikator Sasaran SKM Aparatur, bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 69,04% belum memenuhi target dengan capaian 86,30% dengan kategori memuaskan. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terdapat penurunan yang signifikan dari 80% menjadi 69,04% (table 3.2), sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target akhir periode Renstra (Tahun 2026) tercapai pada tahun ke – 2 periode Renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Kecamatan Patrang.

Dari table 3.1 dapat disimpulkan Indikator Sasaran Nilai SAKIP, bahwa realisasi tahun 2022 yaitu B telah tercapai target dengan kategori **Baik**, sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target akhir periode Renstra (Tahun 2026) tercapai pada periode ke 2 Renstra, sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator Kecamatan Patrang.

Sasaran Strategi 2 : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak dan retribusi

Dari table 3.1 dapat disimpulkan indikator sasaran persentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan retribusi bahwa realisasi tahun 2022 belum mencapai target dengan kategori kurang. Pada table 3.2, dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terdapat penurunan yaitu dari 60% menjadi 42,12%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3) maka target akhir periode Renstra (Tahun 2026) tercapai pada tahun ke – 2 Renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Kecamatan Patrang.

Sasaran Strategi 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Dari table 3.1 dapat disimpulkan indikator sasaran persentase desa mandiri bahwa telah memenuhi target dengan capaian 100% dengan kategori memuaskan, sedangkan pada table 3.3 jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Tahun 2026 maka target akhir periode Renstra tercapai pada Tahun ke-2 periode Renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat

disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Kecamatan Patrang.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan								
Indikator 1.1	86.30%							
Indikator 1.2	Baik							
Rata rata capaian	86.30%		√					
Sasaran 2 Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak								
Indikator 1.1	70,20%							
Rata rata capaian	70,20%				√			
Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan								
Indikator 1.1	100%							
Rata rata capaian	100%	√						

Dari table 3.5, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Patrang dalam kategori Baik.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur

Dari table 3.5, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 86.30%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah:

1. Terdapat penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Dokumen Cascading RPJMD tahun 2021- 2026;
2. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Patrang akan :
 - Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
 - Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja;
 - Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, rencana strategis dan indikator-indikator yang ada.

Sasaran Strategi 2 : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak dan retribusi

Dari table 3,5 terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat kurang dengan capaian rata-rata 70,20%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah:

1. Terdapat penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021- 2026;
2. Belum optimalnya penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Kecamatan Patrang akan :
 - Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja;
 - Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, rencana strategis dan indikator-indikator yang ada.

Sasaran Strategi 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Dari tabel 3.5, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100,00%. Tidak terdapat kendala, akan tetapi diharapkan Kecamatan Patrang dapat mempertahankan capaian rata-rata tersebut.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang pada tahun 2022 didukung 5 (lima) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Patrang tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kapasitas SDM Prasarana dan Sarana Aparatur

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	BB	74,4%
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100%	BB	74,4%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Patrang	100%	BB	74,4%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	A	95%
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	A	95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	A	95%
d	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	A	95,01%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	A	100%



Kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian pada subbag Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Patrang



Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada seksi Pelayanan Umum di Kecamatan Patrang



Kegiatan Pemberdayaan PKK dan Pemberian Bantuan pada seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Patrang



Kegiatan Pelayanan Pengajuan Waris dan Surat Keterangan Lainnya pada seksi Pemerintahan di Kecamatan Patrang



Kegiatan Pengamanan Pelaksanaan kegiatan pada seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Patrang



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	A	99,01%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	A	99,01%
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	A	99,01%
b	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	A	85,43%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	A	99%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Patrang)	100%	A	99%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	A	99%
	<i>Koordinasi Penerapan dan Peraturan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100%	A	99%
a	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	A	99%

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	A	100%
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	A	100%
a	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	A	100%

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Patrang adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	95%	87,69%	Tidak Efisien
Meningkatnya Kemandirian dan Peran serta Masyarakat dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi	77%	44%	Efisien
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa	-	-	-

Sumberdaya Manusia Kecamatan Patrang berjumlah 120 orang dengan rincian 16 pejabat struktural dan 104 pelaksana (ASN dan Non ASN).

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Kepada Masyarakat didukung anggaran sebesar **Rp. 13.266.855.135,-** dan terserap sebesar **Rp. 10.275.022.515,-** Sumber daya diatas mendukung tercapainya kinerja

sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang dengan rata-rata capaian **77,45%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 10.275.022.515,-** anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar **Rp. 10.201.028.515,-**
2. Belanja Modal sebesar **Rp. 73.994.000,-**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai Kecamatan Patrang program dan Kecamatan Patrang kegiatan Kecamatan Patrang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BELANJA OPERASI			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.726.626.535	7.786.637.036	72,59
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.337.000	8.671.000	70,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.086.000	5.420.000	59,65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.251.000	3.251.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.028.384.215	6.178.564.213	68,43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	9.016.700.215	6.176.784.213	68,50
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.684.000	1.780.000	15,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.872.300	18.540.500	81,06

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.372.300	13.020.000	84,70
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	5.520.500	73,61
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.573.417.820	1.514.584.527	96,26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.216.720	84.183.527	93,31
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.483.201.100	1.430.401.000	96,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.615.200	67.282.796	75,08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.637.200	24.129.778	78,76
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.188.000	36.831.568	70,57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.790.000	6.321.450	93,10
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.175.506.000	2.143.349.479	98,52
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.148.266.000	2.121.638.479	98,76
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.148.266.000	2.121.638.479	98,76
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.240.000	21.711.000	79,70
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.240.000	21.711.000	79,70
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	140.222.600	120.536.000	85,96
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.262.600	29.636.000	82,05
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.262.600	29.636.000	82,05
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	103.960.000	90.900.000	87,44
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	103.960.000	90.900.000	87,44
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	149.500.000	149.500.000	100,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah*****)	149.500.000	149.500.000	100,00

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	149.500.000	149.500.000	100,00
	BELANJA MODAL			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	73.994.000	98,66
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	73.994.000	98,66
	JUMLAH (Rp)	13.266.855.135	10.275.022.515	77,45

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Patrang pada tahun 2022 sebesar **Rp. 10.275.022.155** dari total anggaran atau **77,45%**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Patrang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Patrang. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Patrang 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Patrang pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Patrang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Baik**) karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 2 (dua) indikator capaiannya dalam kategori baik, 1 (satu) indikator dalam kategori kurang dan 1 (satu) indikator dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 10.275.022.155** (77,45%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Patrang masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kualitas Dan Kapasitas SDM Aparatur Di Kecamatan;
2. Kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas Pelayanan melalui Pelayanan Inovasi Publik;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung Pelayanan Publik yang prima masih rendah.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Transparansi,partisipasi,dan akutabilitas sebagai unsur utama Tata kelola Pemerintahan yang Efektif,melalui Sinergitas dengan seluruh Elemen pembangunan Daerah dan peningkatan Kualitas pelayanan Publik;
2. Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan;
3. Peran serta Masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Patrang;
4. Sinergitas dengan pemerintahan Desa,sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Patrang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

LAMPIRAN I

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026
KECAMATAN PATRANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	OptimalisasiKegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun Koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

				Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	80	80	80	80	80			
	Meningkatnya Koordinasi di bidang Ketertiban dan Keamanan	Prosentase rekomendasi di bidang Ketertiban dan Keamanan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Koordinasi di bidang Ketertiban dan Keamanan	Prosentase rekomendasi dibidang Ketertiban dan Keamanan	80	80	80	80	80	Sosialisasi Di bidang Ketertiban Dan Keamanan Umum Bersama Muspika		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jember, September 2022
CAMAT PATRANG



FARISA J. TASLIM S.STP, MM.

Pengantar Tingkat.I

NIP. 19850208 200412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
JL. SRIKOYO NO. 100 ☎ (0331) 486040 JEMBER

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARISA JAMAL TASLIM, S.STP, MM.
Jabatan : Camat Patrang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama
CAMAT PATRANG

FARISA JAMAL TASLIM, S.STP, MM.
NIP. 19850206200412 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur Nilai SAKIP	80 B
2.	Meningkatnya Kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan redistribusi daerah	Persentase PBB, Pajak lainnya dan redistribusi	60%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	80%

Program

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

	Anggaran	Keterangan
Rp.	10.801.626.535	P-APBD
Rp.	2.175.506.000	P-APBD
Rp.	140.222.600	P-APBD
Rp.	149.500.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 13.266.855.135	P-APBD



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama
CAMAT PATRANG



FARISA JAMAL AGILIM, S.STP, MM.
NIP. 19850206200412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
 JL. SRIKOYO NO. 100 TELP. 0331-486040 JEMBER 68111

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dalam pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	27.240.000
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	2.148.266.000
					Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	100%	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	36.262.600

				Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan)	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	103.960.000
				Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase permasalahan Ketentraman Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang dapat ditangani	100%	170.620.000

Jember, 04 Januari 2022



Haidori, SE, M.Si

NIP. 19671229 199303 1 008

**KEPUTUSAN CAMAT PATRANG
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/07/1022/2022**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Patrang ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 4)

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 03 Januari 2022


HAIDORI, SE, M.Si
NIP. 19671229 199303 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PATRANG**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketetraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil koordinasi dari Semua seksi



CAMAT PATRANG

HAIORI, SE, M.Si

NIP. 19671229 199303 1 008